Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 103-111

Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi (Pencegahan, Penindakan, Edukasi) Dalam Optimalisasi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Mohamad Riyanto, M. Nur Iman Ridwan
Universitas Lambung Mangkurat, Email; azeliaray@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Tingginya risiko korupsi pada sektor pemerintahan daerah menuntut adanya strategi yang terarah dan terukur dalam upaya pengendalian serta pencegahannya. Hal ini penting mengingat praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi trisula pemberantasan korupsi (pencegahan, penindakan, edukasi) dalam optimalisasi peningkatan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi terhadap beberapa informan kunci dari unsur Inspektorat, Bappelitbangda, serta BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian, diketahui bahwa dalam strategi penurunan tingkat korupsi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pada Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan efektif. Dalam hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu: sula penindakan, pencegahan dan pendidikan yang berjalan dengan optimal. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, antara lain: (1) ketergantungan pada figur kepemimpinan tertentu, di mana komitmen kepala daerah dan pimpinan birokrasi menjadi faktor dominan dalam keberlanjutan reformasi pengawasan; (2) disparitas kapasitas antar-OPD, karena sebagian masih menjalankan pengendalian internal secara formalitas; (3) beban administratif digitalisasi, akibat keterbatasan literasi digital dan kapasitas teknis aparatur; serta (4) rendahnya partisipasi publik, yang disebabkan oleh keterbatasan literasi hukum dan kepercayaan terhadap sistem pelaporan. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis pengendalian korupsi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: *Strategi, Pengendalian Korupsi, Peningkatan IEPK*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kegiatan yang merugikan keuangan negara, karena korupsi adalah tindakan penyelewengan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk keperluan masyarakat melainkan digunakan untuk memperkaya diri sendiri beserta golongannya. Tingginya angka korupsi di Indonesia termasuk salah satu kendala korupsi masih menjadi permasalahan besar. Berdasarkan dari riset Transparency International Indonesia, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia atau IPK Indonesia pada tahun 2020 menempatkan Indonesia berada di peringkat 3 negara terkorup dari negara-negara G20 dengan skor 37, Kemudian pada urutan 6 se-ASEAN dan ranking 110 internasional dengan indeks 34, turun empat point dibandingkan tahun 2021, Terbaru di tahun 2022 dan 2023 hasil, Indonesia berada di skor yang sama yaitu 34 poin dengan tahun lalu dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Stagnasi skor CPI tahun 2023 memperlihatkan respons terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.

Setiyono (2017), selain faktor yang berkaitan dengan moral hazard, korupsi juga berkaitan dengan administrasi pemerintahan yang ruwet, peraturan yang berbelit-belit dan tidak jelas hierarki organisasi dan persaingan politik dapat menyebabkan seorang pejabat terjebak dalam tindakan yang dipersepsikan sebagai korupsi.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK saat ini memperhatikan modus operandi korupsi yang ditangani tahun 2004-2022, tercatat 1.351 perkara korupsi dengan modus gratifikasi/ penyuapan (904), pengadaan barang dan jasa/ keuangan negara (277), penyalahgunaan anggaran (57) (KPK, 2023). Selain itu juga memperhatikan subjek penanganan perkara korupsi oleh KPK, pejabat daerah merupakan subjek korupsi terbanyak dengan jumlah pelaku per tahun 2022 sebanyak 722 orang atau sebesar 54%. Semakin maraknya kasus korupsi mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Berbagai program dan strategi dilakukan demi menekan angka korupsi di Indonesia. Pemerintah terus melakukan pembenahan secara intens khususnya dalam sistem tata kelola partai politik melalui lembaga pencegahan korupsi diantaranya: Timtas Tipikor, KPK, kepolisian, kejaksaan, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

BPKP sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme) serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengawasan. Untuk mendukung tugas dibidang salah satu strategi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam model connecting the dots BPKP adalah sebuah agenda prioritas pengawasan melalui langkah preventif dengan cara melaksanakan pengendalian kecurangan (Hardianto A T et al, 2022).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan menerapkan SPIP. Hal ini dimaksudkan agar instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif, efisien dan ekonomis serta tersusun pelaporan keuangan yang andal. Dalam rangka mencegah korupsi di daerah, KPK mendorong sistem pencegahan korupsi yang berfokus pada delapan area, yaitu perencanaan APBD, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah (KPK, 2024). Capaian atas upaya pencegahan korupsi tersebut dikenal sebagai indeks pencegahan korupsi daerah yang dapat dilihat melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan yang berpenduduk sekitar 232.857 jiwa. Pertumbuhan penduduk cukup rendah, hanya berkisar 0.57%. Angka penyebab utama lambatnya pertumbuhan ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa terdapat kecenderungan penduduk meninggalkan daerah untuk menuju daerah yang memberikan kontribusi bagi perbaikan ekonomi mereka. Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak sektor yang membutuhkan pengelolaan yang baik karena memiliki perputaran ekonomi yang tinggi untuk menghadapi berbagai masalah korupsi yang merugikan dan mencederai kepercayaan publik, seperti halnya di seluruh Indonesia. Korupsi di pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat membahayakan citra daerah. Selama periode 2019 s.d 2023 terdapat 7 perkara korupsi di Pemerintah yang terjadi seperti kasus Program Dana Pinjam Usaha Kelompok Peternakan (DPKUP), Penyalahgunaan pinjaman kredit kepada nasabah BRI, kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program PNPM-MP, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengadaan tanah aset daerah. Hal ini tentu menjadi citra buruk pemerintahan Hulu Sungai Selatan. Adapun, hasil survei penilaian integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu:

Tabel 1.1 Survey Penilaian Integritas

No	Pemerintah Daerah	SPI Tahun 2022	SPI Tahun 2023	SPI Tahun 2024
1	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	81,82	81,14	79,06
2	Kabupaten Tanah Laut	79,68	78,96	70,97
3	Kabupaten Banjar	72,50	76,07	76,07
4	Kota Banjarbaru	78,1	75,71	-
5	Kabupaten Barito Kuala	79,29	75,22	-
6	Kota Banjarmasin	76,23	74,08	76,28
7	Kabupaten Balangan	75,36	74,81	74,96
8	Kabupaten Tabalong	79,57	74,81	-
9	Kabupaten Tapin	73,92	74,79	71,53
10	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	72,02	73,40	-
11	Kabupaten Hulu Sungai Utara	67,53	73,18	-
12	Kabupaten Tanah Bumbu	71,95	71,94	81,14.
13	Kabupaten Kotabaru	70,19	71,29	-
Provinsi Kalimantan Selatan		73,76	72,55	64,15

Sumber: Siaran Pers Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai dari 14 kabupaten/kota yang ada di kalimantan selatan terdapat 3 (tiga) yang nilai cukup tinggi yaitu HSS,HST dan Kota Banjarmasin. Dari ketiganya, HSS nilai 3,16 paling memenuhi kriteria, karena terhadap dokumen dan implementasi kegiatan pengendalian korupsinya. Adapun, hasil evaluasi indeks IEPK pada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Hasil Evaluasi IEPK Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pilar / Indikator	Bobot	Skor	Nilai
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	0.480		1.59
Kebijakan Antikorupsi	0.096	3.00	0.29
Seperangkat Sistem Antikorupsi	0.072	4.00	0.29
Dukungan Sumber Daya	0.072	4.00	0.29
Power (Kuasa & Wewenang)	0.144	3.00	0.43
Pembelajaran Antikorupsi	0.096	3.00	0.29
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	0.360		1.09
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	0.090	3.00	0.27
Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	0.036	3.00	0.11
Kepemimpinan Etis	0.090	3.00	0.27
Integritas Organisasional	0.072	3.00	0.22
Iklim Etis Prinsip	0.072	3.00	0.22
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	0.160		0.48
Investigasi	0.080	3.00	0.24
Tindakan Korektif	0.080	3.00	0.24
TOTAL	1.000		3.16

Sumber :BPKP Perwakilan Kalsel 2024

Berdasarkan hasil evaluasi kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, diperoleh total nilai 3,16 dari bobot keseluruhan 1,00. Penilaian ini mencakup tiga pilar utama, yaitu Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, Penerapan Strategi Pencegahan dan Penanganan Kejadian Korupsi. Dengan total nilai 3,16, hasil evaluasi menunjukkan bahwa organisasi berada pada tingkat cukup dalam hal pengelolaan risiko korupsi. Pilar pertama menjadi komponen yang paling kuat, yang menunjukkan adanya fondasi struktural berupa kebijakan dan sistem pengendalian. Namun, pelaksanaannya seringkali ditemukan kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan standar operasional prosedur yang dimiliki oleh setiap instansi pemerintah. Untuk mencegah tingginya tingkat korupsi, diharapkan pencegahan kecurangan mampu mengantisipasi perkembangan modus kecurangan. Pencegahan kecurangan berfungsi untuk mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah. Upaya untuk mencegah kecurangan di pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin diperkuat seiring dengan peningkatan tindakan preventif oleh lembaga pemerintah dan reformasi pemerintahan di Indonesia. Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan sejumlah inisiatif.

Berdasarkan uraian di atas dasar observasi di lapangan pada 20 April 2024 melemahnya provinsi Kalimantan Selatan masuk kategori rentan korupsi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 72,54 yang masuk ketegori waspada. Hal ini penting untuk ditindak lanjuti sebagai gambaran hasil potret terkait tata kelola, pengadaan barang jasa, pelayanan publik dan juga integritas. Sehingga angka IEPK meningkat maka terkait dengan ini peneliti membahas tentang strategi trisula pemberantasan korupsi (pencegahan, penindakan, edukasi) dalam optimalisasi peningkatan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

METODE PENELITIAN

Moleong (2019), tipe dalam penelitian ini adalah penelitian metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan. Tipe penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya sesuai kenyataan pada kondisi tertentu dan hasilnya lebih menekankan makna ketimbang penalaran.

Tempat dilaksanakannya penelitian di pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan dari kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data pemerintah daerah pada tahun 2023 3 Pemda yang berhasil memenuhi IEPK level 3 yaitu Kota Banjarmasin, HSS dan HST. Dari ketiganya, HSS nilai 3 paling tinggi, karena dokumen dan implementasi kegiatan pengendalian.

Moleong (2019), sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Data Primer

 Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan strategi penurunan tingkat korupsi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Data Sekunder

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya seperti lewat dokumen BPKP, internet, surat kabar, jurnal, buletin, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat temuan dan kelengkapan informasi selain dari wawancara dan observasi.

Moleong (2019), faktor penting dalam penelitian adalah data, untuk itu diperlukan metode tertentu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

 Observasi adalah suatu proses yang pelik, proses yang terangkai dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua di antara yang paling penting adalah proses ingatan dan pengamatan. Observasi dilaksanakan untuk mendekatkan peneliti dengan orang-orang yang ditelitinya dan juga dengan kondisi atau lingkungan mereka yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap segala aktivitas yang berkaitan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Wawancara

 Wawancara adalah kegiatan melakukan percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara (interviewer)memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber (interviewee) yang merespon pertanyaan yang diajukan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali permasalahan secara mendalam dan terbuka. Wawancara diajukan kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta pegawai yang bertanggung jawab terhadap Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan pedoman wawancara yang sebelumnya dibuat oleh peneliti. Nantinya dari wawancara peneliti akan memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

3. Dokumentasi

 Dokumentasi ialah catatan atas peristiwa yang terjadi di masa yang lampau atau yang sudah berlalu. Dokumentasi ini akan melengkapi dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Di dalam pelaksanaanya, peneliti akan melakukan dokumentasi di pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Moleong (2019), pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun, 3 macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

 Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

 Data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data dapat diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau pedoman wawancara.

3. Triangulasi Waktu

 Data yang di kumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Trianggulasi dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi penurunan tingkat korupsi berbasis IEPK adalah pendekatan sistematis yang dirancang untuk menekan potensi dan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan melalui penguatan tata kelola dan sistem pengendalian internal, dengan menggunakan IEPK sebagai alat ukur utama. IEPK dikembangkan oleh BPKP untuk menilai sejauh mana efektivitas pengendalian korupsi dapat tercapai berdasarkan tiga pilar utama.

Menurut BPKP (2022), strategi ini juga mengedepankan pendekatan risk-based thinking, yaitu mengenali dan memitigasi titik rawan korupsi dalam siklus tata kelola keuangan dan pelayanan publik, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan kata lain, Strategi Penurunan Tingkat Korupsi Berbasis IEPK adalah metode tata kelola yang komprehensif dan terstruktur, yang bertujuan untuk mendorong akuntabilitas, efisiensi, dan integritas dalam birokrasi publik, melalui penilaian dan penguatan terhadap sistem pengendalian intern, respons pengawasan, dan keterbukaan informasi publik. Berkaitan dengan yang di atas. Maka, untuk dapat melihat strategi penelitian menggunakan 3 indikator menurut Komisi Pemberantasan Korupsi 2023, strategi Trisula KPK yaitu Sula Penindakan, Sula Pencegahan dan Sula Pendidikan yaitu:

Sula Pendidikan

Sistem pengendalian internal, istilah "sula penindakan" dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi sistematis yang dilakukan pemerintah daerah terhadap temuan penyimpangan atau potensi risiko yang telah teridentifikasi dalam proses manajemen risiko. Sula penindakan tidak hanya berfungsi sebagai tindakan korektif, tetapi juga merupakan mekanisme strategis dalam memperkuat pilar pertama Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), yaitu Kapabilitas Pengelolaan Risiko. Secara konseptual, sula penindakan mencakup rangkaian kegiatan yang terdiri dari deteksi, klarifikasi, investigasi, pemberian sanksi dan pembinaan sebagai respons terhadap risiko yang telah berubah menjadi kejadian atau ancaman nyata terhadap tata kelola organisasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai penegak disiplin administratif, tetapi juga sebagai pelaksana early warning system melalui sistem audit internal dan whistleblowing.

Berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait dengan indikator Sula Penindakan terhadap pilar 1 kapabilitas pengelolan resiko bahwa berperan strategis sebagai fondasi utama dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Sejak tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengimplementasikan berbagai langkah sistematis dalam rangka penguatan pengendalian korupsi, khususnya melalui penerapan manajemen risiko berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Langkah-langkah tersebut meliputi pembentukan Tim Pengelola Risiko di setiap OPD, penyusunan profil risiko tahunan, serta integrasi manajemen risiko ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD dan Renstra OPD. Upaya ini tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik teknis melalui pendampingan oleh Inspektorat dan BPKP, yang berperan dalam memberikan pelatihan dan asistensi untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Perubahan signifikan tampak dari pergeseran pola pikir aparatur, di mana risiko kini dipandang sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan lagi sebagai beban kerja tambahan. Integrasi sistem manajemen risiko ke dalam platform digital seperti e-Kinerja dan e-SAKIP semakin memperkuat proses pengendalian melalui pemantauan berbasis data secara real-time. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapabilitas pengelolaan risiko di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi, memperkuat integritas birokrasi, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, partisipatif dan berkelanjutan.

Sula Pendidikan

Sula Pendidikan merupakan salah satu pendekatan strategis yang menempati posisi penting dalam pada kerangka Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Dalam konteks ini, Sula Pendidikan dipahami sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan untuk membangun dan

menanamkan nilai-nilai integritas, etika, serta budaya antikorupsi kepada seluruh elemen organisasi, terutama melalui pendidikan, pelatihan, dan pengarusutamaan nilai-nilai pengendalian internal. Sula Pendidikan tidak semata-mata terbatas pada proses pelatihan teknis bagi ASN, tetapi mencakup transformasi mindset dan perilaku, sehingga individu tidak hanya memahami risiko korupsi secara normatif, namun juga memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab moral untuk mencegahnya dalam praktik kerja sehari-hari. Menurut UNDP (2011) dalam Preventing Corruption in Public Administration, pendidikan antikorupsi yang efektif adalah pendidikan yang mampu menciptakan aparatur yang bukan hanya patuh secara hukum (compliance), tetapi juga secara etis (ethical adherence). Pendidikan semacam ini disebut sebagai "integrity-building education".

Berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait dengan indikator Sula Penindakan terhadap pilar 3 penangangan kejadian korupsi bahwa strategi pencegahan dan penularan penyimpangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berkembang secara progresif dan terintegrasi dalam sistem tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan. Strategi ini diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal dan eksternal, yang ditandai dengan pengembangan Whistleblowing System (WBS) sejak tahun 2021. Sistem ini memungkinkan pelaporan anonim baik oleh ASN maupun masyarakat, dengan jaminan perlindungan pelapor serta tindak lanjut yang cepat dan akuntabel.

Pendekatan yang diterapkan tidak hanya fokus pada penerimaan laporan, tetapi juga mencakup audit tematik dan investigatif yang ditindaklanjuti secara responsif dalam waktu maksimal tiga hari kerja oleh unit khusus di Inspektorat. Sistem efektivitas ini diperkuat dengan nota kesepahaman antara APIP dan APH, yang memungkinkan koordinasi penanganan suatu perkara secara efisien, termasuk ketika memasuki ranah pidana. Pemerintah Kabupaten HSS juga menonjolkan pendekatan pemulihan (recovery centric) dalam penanganan temuan, dengan mengedepankan pelatihan, pengembalian kerugian dan koreksi sistem, tanpa mengabaikan sanksi hukum jika ditemukan unsur kesengajaan. Selain itu, fungsi sistem peringatan dini dikembangkan melalui pemantauan kesesuaian dokumen perencanaan dan realisasi anggaran, serta evaluasi triwulanan terhadap kinerja OPD yang menjadi acuan dalam program perencanaan selanjutnya. Berkaitan perspektif BPKP, sistem pengendalian ini mencerminkan tingkat kematangan tata kelola daerah yang tinggi. Inspektorat HSS tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan mandiri dalam melakukan klarifikasi dan audit investigatif, serta menjalin sinergi yang efektif dengan lembaga penegak hukum. Seluruh proses pengawasan dan tindak lanjut dilakukan secara terbuka, dengan keberanian untuk memperbaiki sistem tanpa sikap defensif.

Faktor Penghambat Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi (Pencegahan, Penindakan, Edukasi) Dalam Optimalisasi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Meskipun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berhasil mencatatkan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) tertinggi di wilayahnya, keberhasilan ini tetap menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi menjadi faktor penghambat dalam mempertahankan capaian tersebut secara berkelanjutan. Tantangan ini mencerminkan dinamika implementasi strategi antikorupsi yang tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada konsistensi, sumber daya dan adaptasi kelembagaan.Peningkatan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

a) Ketergantungan pada Figur Kepemimpinan Tertentu

Keberhasilan IEPK di HSS sangat dipengaruhi oleh komitmen kepala daerah dan pimpinan birokrasi yang mendukung penuh reformasi pengawasan. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap figur tersebut dapat menjadi risiko ketika terjadi pergantian kepemimpinan, sehingga kesinambungan strategi bisa terganggu tanpa institutionalisasi yang kuat.

b) Disparitas Kapasitas Antar-OPD

Tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang sama terhadap pentingnya pencegahan korupsi. Beberapa OPD masih menjalankan pengendalian internal secara formalitas, bukan sebagai bagian dari budaya kerja. Hal ini menyebabkan kualitas pelaporan, respon terhadap audit, dan pengelolaan risiko tidak seragam.

c) Beban Administratif Digitalisasi

Meskipun digitalisasi seperti e-Monev, e-Kinerja dan WBS memperkuat sistem pengendalian, namun pada praktiknya masih terdapat kendala teknis dan beban administratif yang dirasakan oleh pelaksana di lapangan. Keterbatasan literasi digital dan kapasitas teknis SDM menyebabkan pemanfaatan aplikasi tidak optimal, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan duplikasi input data.

d) Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Publik

Meskipun kanal pelaporan seperti Whistleblowing System (WBS) telah tersedia, partisipasi masyarakat secara luas masih menghadapi hambatan, baik karena keterbatasan literasi hukum, kekhawatiran sosial, maupun kepercayaan terhadap efektivitas pengaduan. Ini dapat mengurangi potensi deteksi dini atas penyimpangan di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

Strategi trisula pemberantasan korupsi (pencegahan, penindakan, edukasi) dalam optimalisasi peningkatan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan efektif. Dalam hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu: sula penindakan, yaitu dengan pembentukan tim risiko, penyusunan profil risiko tahunan, serta dukungan sistem digital. Terkait, Sula Pencegahan, transformasi digital melalui aplikasi seperti Si Ketupat, e-Kinerja, e-Monev, dan e-SAKIP mendukung deteksi dini dan transparansi. Serta, sula pendidikan melalui penguatan pengawasan internal-eksternal, WBS anonim, audit cepat oleh Inspektorat, serta koordinasi dengan APH, penanganan dilakukan responsif dan akuntabel. Faktor penghambat penurunan tingkat korupsi dalam optimalisasi peningkatan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK), meliputi ketergantungan pada komitmen kepala daerah, ketimpangan kapasitas antar-OPD, beban administrasi akibat literasi digital yang rendah, serta partisipasi publik yang masih lemah karena keterbatasan literasi hukum, kekhawatiran sosial dan rendahnya terhadap sistem pengaduan.

Berdasarkan pembahasan faktor-faktor penghambat penurunan tingkat korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka disarankan bahwa:

1. Bagi pemerintah daerah

 Diharapkan memaksimalkan penerapan e-government pada yang digunakan sebagai salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan lingkungan birokrasi yang lebih terbuka, lebih bersih dan lebih akuntable sehingga meminimalisir terjadinya praktik korupsi, meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian APIP dengan penerapan tata kelola yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Inspektorat HSS

 Inspektorat HSS dapat mempertahankan dan meningkatkan sikap independensi, profesional dan kompetensi auditor serta pengendalian internal dalam melaksanakan setiap proses audit. Serta, meningkatkan profesionalisme dan independensi dari auditor internal.

3. Penelitian selanjutnya

 Perlu dikembangkan lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, yaitu dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud, dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pencegahan fraud.

.

DAFTAR PUSTAKA

Adisetiawan, R. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba. Jurnal Aplikasi Manajemen, 10(3), 669-681.

Chaerudin, Dinar Ahmad, Fadillah Syarif, 2008, Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.Bandung: PT Refika Aditama.

Christopher H. Lovelock, dan Lauren K. Wright. 2005. Manajemen Pemasaran Jasa, Jakarta: PT. Indeks.

Duadji, Noverman. 2012. Good Governance dalam Pemerintahan Daerah. Jurnal Mimbar Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Lampung. Vol.8. No.2.(201-209).

Dwi Aprillia Linda. 2023. The Effect Of Corruption Prevention Efforts With Regional Corruption Cases And Complaints. Institusi Penelitian Bogor. Jurnal Ilmu Multidisiplin Indonesia. Vol. 2 No.10.

Dwi Aprillia Linda, Dkk. 2024. Strategi Pencegahan Korupsi Untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah.Institusi Penelitian Bogor. Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 10 No.1.

Dwight Waldo. 2006. Pengantar Studi Administrasi, Diterjemahkan oleh Slamet W. Admosoedarmo. Jakarta: Aksara Baru.

Farida Sekti Pahlevi. 2022. Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies .Vol. 4 No. 1.

Kartono dan Kartini. 2014. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2023. Laporan Evaluasi dan Efektivitas Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2022 dan Penyusunan Indikator dan Subindikator MCP Tahun 2023. Jakarta: KPK.

Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

Marwan, Mas. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama. Bogor : Ghalia Indonesia.

Masyitoh dkk. (2015). Peran BPKP Dalam Penurunan Tingkat Korupsi. PUSLITBANGWAS BPKP.

Moleong. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Setiyono, B. 2017. Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus. POLITIKA, VIII(1), 27-62.

Wibowo, Agus. 2013. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wijayanto, Kharisma Ardhy. 2016. Nilai Inti Karakter Antikorupsi Dalam Pembelajaran Matematika Kelas Cerdas Istimewa. Skripsi UMS: tidak diterbitkan.

Xiao, H., Gong, T. , Yu, C. Juang, W. dan Yuan, B. 2020. Kepercayaan Warga Negara terhadap Pengendalian Korupsi oleh Pemerintah: Analisis Empiris. Social Indicators Research. Vol. 10 No. 20-24.

PERATURAN PERUNDANGAN

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 adalah peraturan yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PP ini menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi